

Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang

Sheila Kusuma Wardani Amnesti¹

¹ Universitas Muhammadiyah Purworejo

Email: sheila.supersmart@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini menjelaskan mengenai penggabungan perkara gugatan cerai dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Magelang, yakni menggabungkan 2 unsur yang berbeda yaitu perkara voluntair dan kontentius. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan legal drafter mengenai komulasi gugat cerai dan itsbat nikah. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah survey kepustakaan dan studi literatur. Fokus penelitian ini adalah komulasi perkara gugat cerai dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Magelang. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia di masyarakat yang sempurna, karena sejak dilahirkannya setiap manusia memiliki kodrat berpasang-pasangan yang merupakan salah satu sunnah atas seluruh makhluk-Nya.

This research explains about the merging of divorce and itsbat marriage suit in the Magelang Religious Court, which combines 2 different elements, namely voluntary and contingent cases. This study aims to provide understanding to the public and legal drafter regarding the divorce and itsbat marriage commutation. This type of research uses normative juridical methods with legal material collection techniques used are literature surveys and literature studies. The focus of this research is the commutation of divorce and marriage law cases in Magelang Religious Court. Marriage is one of the basic needs for humans in a perfect society, because from birth every human being has the nature of pairs which is one of the sunnah of all His creatures.

Keywords: Gugat Cerai, Isbat Nikah, Kumulasi

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia di masyarakat yang sempurna, karena sejak dilahirkannya setiap manusia memiliki kodrat berpasang-pasangan yang merupakan salah satu sunnah atas seluruh makhluk-Nya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam QS. Adz-Dzariat/51:49 yang berarti “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah” dan di dalam QS. Yasin/36:36 yang berarti “Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang

ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. Allah menjadikan laki-laki dan perempuan supaya hidup berpasang-pasangan membangun rumah tangga yang harmonis, untuk itu harus dilaksanakannya ikatan dan pertalian yang kokoh melalui akad atau ijab qobul perkawinan¹.

Tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa pernikahan itu berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara 2002), h.2.

yang ketat dan merupakan jalan terakhir dan suami istri membantu untuk mengembangkan diri².

Hal ini dipertegas dalam Q.S. Ar-Ruum/30: 21, berdasarkan Pasal 2 Bab II kitab I Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mīṣāqan galīzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan itu adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Perkawinan dikatakan perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974. Kedua unsur tersebut mengandung artian bahwa perkawinan selain memenuhi syariat juga harus dicatat petugas pencatat nikah. Maka ketika suatu perkawinan yang hanya dilaksanakan sampai batas pasal 2 ayat (1) akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami isteri maka tidak bisa meminta perlindungan kepada negara. Hal ini karena perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi di administrasi negara. Oleh karena itu, itsbat nikah sangat diperlukan untuk kepastian hukum perkawinannya.

Hukum acara di peradilan agama diatur oleh UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989. Peradilan agama menjadi

tempat bagi para pencari keadilan, khususnya bagi setiap orang Islam untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan masalah perdata Islam.

Perkara perceraian dapat digabungkan sekaligus dengan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) sesuai dengan Pasal 86 UU Ayat (1) No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No.1 Tahun 1974 mengatur berbagai ketentuan hukum materiil perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengannya, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 mengatur tentang tata cara perkawinan dan sekaligus merupakan pelaksanaan UU Perkawinan. Selain kedua ketentuan ini terdapat pengaturan lain yang dikhususkan bagi orang yang beragama Islam yaitu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 7 Tahun 1989.

Proses persidangan kumulasi itsbat nikah dengan perceraian dikenal istilah “penggabungan perkara”. Bahwa kumulasi gugat atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugatan hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu. Hukum acara perdata yang secara umum berlaku baik yang ada dalam HIR, R.Bg., begitu juga Rv tidak mengatur secara tegas dan tidak pula melarang. Satu-satunya yang mengatur mengenai kumulasi gugat adalah UU No. 7 Tahun 1989.

Pasal 7 (ayat 3) huruf (a) KHI memperbolehkan menggabungkan itsbat nikah dengan gugatan perceraian yang pada dasarnya itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 108

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

akan di itsbatkan tersebut nyata-nyata melanggar UU

2. RESEARCH METHODS

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut;

a. Jenis penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah survey kepustakaan dan studi literatur.

b. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah berada di Pengadilan Agama Magelang.

c. Fokus penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada komulasi perkara gugat cerai dan itsbat nikah di Pengadilan Agama Magelang dengan nomor perkara 248/Pdt.G/2019/PA.Mgg

3. PEMBAHASAN

A. Komulasi Gugatan

1. Pengertian Kumulasi

Kumulasi gugatan merupakan penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.⁴ Sedangkan menurut Mukti Arto, kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum

yang sama dalam satu proses perkara⁵.

2. Syarat Kumulasi⁶

Dalam suatu bentuk kumulasi, baik itu kumulasi gugatan atau kumulasi permohonan harus memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi antara lain yaitu :

- a) Adanya hubungan yang erat dari perkara yang satu dengan yang lainnya atau koneksitas;
- b) Subyek hukum para pihak sama (penggugat dan tergugat)
- c) Prinsip beracara yang cepat dan murah;
- d) Bermanfaat ditinjau dari segi acara (processueel doelmatig).

3. Dasar hukum Kumulasi

- a) Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang kedudukan, kewenangan dan acara peradilan agama.

Pasal 66 ayat (5) yang menjelaskan bahwa: "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai atau ataupun sesudah ikrar

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 102.

⁵ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 44.

⁶ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Bandar Maju, 2005), 101.

talak diucapkan.⁷”Dan pasal 86 ayat (1) yang berbunyi: “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁸

b) Buku Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama mencantumkan tentang kumulasi gugatan :⁹

- Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.
- Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan jika penggabungan itu menguntungkan proses,yaitu antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan mudah diperiksa serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan

yang saling berbeda/bertentangan.

- Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan dengan fakta-faktanya.
- Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan.
- Apabila ada salah satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim tidak berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.

4. Tujuan Kumulasi Gugatan¹⁰

Tujuan diterapkannya kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dipersidangan dan menghindari putusan yang saling bertentangan. Adapun tujuan dari kumulasi gugatan adalah:

- a) Mewujudkan peradilan sederhana melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara

⁷ Pasal 66 ayat (5) UU No.7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama.

⁸ Pasal 86 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 Tentang peradilan agama.

⁹ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,(Edisi Revisi 2010), 90-91

¹⁰ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata..., 104.

melalui proses tunggal, dan dipertimbangan serta diputuskan dalam satu putusan.

- b) Menghindari putusan yang saling bertentangan apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan.

5. Perkara yang bisa Dikumulasikan

Dalam pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) dijelaskan bahwa perkara penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan cerai ataupun permohonan cerai talak. Jadi, dalam kedua pasal ini terlihat bahwa saat pengajuan perkara gugat cerai ataupun permohonan cerai talak dapat digabung dengan perkara penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri. Abdul Manan dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam perkara wali adhal dispensasi kawin dan izin kawin dapat digabungkan dalam satu gugatan.

Penggabungan perkara isbat nikah dan cerai gugat tidak ada diatur secara khusus didalam undang-undang. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a), bahwa isbat nikah dapat dikumulasikan dengan perceraian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

Terhadap perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat hakim juga berpendapat dalam pertimbangan hukumnya, sependapat dengan kaidah fikih yang berbunyi: “Menghindari kerusakan didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan”. Bahwa kaidah tersebut harus dimaknai dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim wajib mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkannya itu akan dapat memberikan kemaslahatan dan menghindari timbulnya kemudharatan, dengan mengabulkannya perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat, maka akan memberikan manfaat antara lain kejelasan dan kepastian hukum status perkawinan, sehingga hak-haknya akan terlindungi.

B. Dasar Hukum Kumulasi Isbat Nikah dan Gugat Cerai

Hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan alasan hukum tidak mengatur atau kurang jelas. Hakim wajib memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya karena hakim dianggap tahu akan hukum. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”¹¹. Sesuai dengan asas *ius curia novit* bahwa hakim dianggap

¹¹ Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, cet. I (Jakarta: Pranamedia Group, 2017), hlm. 27

tahu akan hukum, bagi hakim tidak ada alasan untuk mengatakan belum mengetahui hukum, jadi hakim harus kreatif.

Berdasarkan asas *ius curia novit*, hakim tidak diperkenankan untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih belum atau tidak ada hukum atau undang-undang yang mengaturnya. Implementasi dari asas *ius curia novit* adalah kewajiban hakim untuk mencari dan menemukan hukum dari suatu perkara yang diajukan kepadanya. Asas *ius curia novit* juga dipadankan dengan beberapa asas lainnya, seperti *da mihi factum, dabo tibi ius* yang artinya berikan fakta pada hakim dan hakim akan menetapkan hukumnya atau asas *narra mihi factum, narrow tibi ius* yang artinya kewajiban para pihak untuk mengungkapkan fakta atau perkaranya dan menetapkan hukum atas fakta-fakta tersebut adalah kewajiban atau tanggung jawab hakim.¹²

Hakim yang tidak menemukan hukum tertulis atau dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Hakim baru berkewajiban mengadili dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, manakala terhadap kasus yang diajukan belum ada peraturannya, apabila sudah ada peraturan yang mengaturnya, maka secara yuridis hakim harus berpedoman kepada peraturan tersebut karena merupakan hukum positif (*ius constitutum*).

Dasar hukum mengenai penggabungan isbat nikah dan cerai gugat tidak ada di dalam undang-undang ataupun tidak adanya peraturan tertentu yang mengaturnya secara khusus. Berdasarkan Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur mengenai hal “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan dan di dalam Pasal 86 Ayat (1) juga menyatakan bahwa “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama- sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹³

Menurut Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tidak ada ketentuan tentang diperbolehkan atau dilarangnya mengenai penggabungan isbat nikah dan cerai gugat, dalam hukum positif HIR dan RBG maupun Rv juga tidak ada mengatur secara tegas dan tidak pula melarang. Berdasarkan Pasal 103 RV yang dilarang adalah hanya terbatas pada penggabungan tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik, secara (*a contrario in the opposite sense*) boleh menggabungkan gugatan.

Mengacu pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama mencantumkan tentang kumulasi gugatan bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila

¹² Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 19

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. VI (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 44.

antara tuntutan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Dijelaskan juga, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Pasal tersebut adalah dasar hukum bagi hakim dibolehkannya penggabungan antara isbat nikah dalam rangka perceraian.¹⁴

Perihal kumulasi gugatan juga terdapat dalam beberapa yurisprudensi, yaitu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Pdt/1983 yang menjelaskan bahwa penggabungan benar-benar untuk menyederhanakan proses pemeriksaan, biayanya menjadi lebih murah, tidak banyak memerlukan waktu dan menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan. Adanya putusan dari Mahkamah Agung keberadaan kumulasi gugatan menjadi lebih jelas, karena di Indonesia yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah beberapa kali digunakan sebagai acuan bagi para hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga dapat menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif.¹⁵

C. Itsbat Nikah

Hukum perkawinan dikenal adanya itsbat nikah, tidak terdapat pengertian secara konseptual. Kata itsbat nikah terdiri dari dua kata

“itsbat” dan “nikah”. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa arab. Itsbat merupakan masdar dari kata “atsbata yutsbitu itsbat” berarti penetapan atau pembuktian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa itsbat nikah adalah penetapan, penyuguhan, dan penentuan. Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Itsbat nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menetapkan pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pasal 7 angka (1) dan (2) KHI menyebutkan “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan “dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Jadi, pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahannya yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat yang berwenang.

Aturan itsbat nikah yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun UU No. 7 Tahun 1978 tentang Peradilan Agama hanya terjadi pada kasus perkawinan bawah tangan yang terjadi sebelum diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan pasal 7 ayat 2 dan 3 dalam KHI menerangkan

¹⁴ Mahkamah Agung RI, op. cit., hlm. 67

¹⁵ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negri* (Jakarta: Pradaya Paramita, 2002), hlm. 27.

dibolehkannya itsbat nikah meski perkawinan berlangsung setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah PPN, sedangkan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai ketentuan hukum. Pasal 7 juga menyebutkan sebagai berikut:

- a) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatan Nikah.
- b) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- c) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974

D. Gugat Cerai menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan perkawinan

yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (KHI Pasal 114). Talak adalah perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat (KHI Pasal 73 (1)).

Dalam KHI alasan cerai gugat harus sama dengan alasan perceraian, karena cerai gugat adalah salah satu bentuk dari perceraian. Alasan perceraian ini dijelaskan dalam KHI Pasal 116. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

E. Proses Persidangan Perkara Kumulasi Isbat Nikah dan Gugat Cerai

Proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat akan melalui dua tahap persidangan, yaitu tahap persidangan yang pertama memeriksa tentang permohonan isbat nikah dan hakim berdasarkan pertimbangannya akan memberikan penetapan tentang sahnyanya suatu perkawinan dengan penetapan isbat nikah berupa putusan sela yang tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi sangat berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan selanjutnya. Tahap persidangan yang kedua yaitu perkara perceraian yang dilakukan secara tertutup dan putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perkara kumulasi isbat nikah dengan cerai gugat, sebelum menjatuhkan putusan perceraian terlebih dahulu menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena adanya perceraian diperlukan adanya bukti telah terjadi suatu perkawinan yang sah.

4. CONCLUSION

Demi mengabulkannya perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat, maka akan memberikan manfaat antara

lain kejelasan dan kepastian hukum status perkawinan, sehingga hak-haknya akan terlindungi.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Talak merupakan perceraian karena suami atau kuasa hukumnya yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan

Perihal kumulasi gugatan juga terdapat dalam beberapa yurisprudensi, yaitu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Pdt/1983 yang menjelaskan bahwa penggabungan benar-benar menyederhanakan proses pernikahan, biaya menjadi lebih murah, tidak memerlukan banyak waktu dan menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan. Adanya putusan dari MA keberadaan kumulasi gugatan menjadi lebih jelas, karena di Indonesia yurisprudensi MA yang telah beberapa digunakan sebagai acuan para Hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga dapat menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif.

5. REFERENCES

Book

- Moh. Idris Ramulyo, 2002. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara
- Titik Triwulan Tutik, 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Kencana
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Bandar Maju
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Bandar Maju
- Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Jakarta: Pranamedia Group
- Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia* Yogyakarta: UII Press
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* Jakarta: Pradaya Paramita
- Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral *Badan* Peradilan Agama, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, (Edisi Revisi 2010), 90-91

Www

- UU No.7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama :
hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_7_89.htm
- Mahkamah Agung RI :
www.mahkamahagung.go.id/id

Journals

- Isnawati Rais, 2014, Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisa Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya, *AL-ADALAH* Vol. XII, No. 1
- Sairah, 2019. Efektifitas Penggabungan Perkara Isbat Nikah Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare